

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi Kasus KUA Kecamatan Pandaan)**

SKRIPSI

Oleh

Bela Nafilah Nur Azizah

NIM. 05020122047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bela Nafilah Nur Azizah
NIM : 05020122047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)
Judul : Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Pandaan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2026

Ya

Bela Nafilah Nur Azizah
NIM. 05020122047

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bela Nafilah Nur Azizah

NIM : 05020122047

Judul : Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah
(Studi Kasus KUA Kecamatan Pandaan)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026

Pembimbing,

Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bela Nafilah Nur Azizah


NIM. : 05020122047

Judul : Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Pandaan)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Nurul Asiyah Ndhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001


Penguji III


Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji II


Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.
NIP. 197708272005012002

Penguji IV


Mega Ayu Nigtvas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 26 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Pandaan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bela Nafilah Nur Azizah
NIM : 05020122047
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : belanflh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus KUA Kecamatan Pandaan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 April 2026

Penulis

(Bela Nafilah Nur Azizah)

ABSTRAK

Ditengah perkembangan kehidupan yang semakin modern menjadikan pernikahan menghadapi banyak sekali tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut sering menjadi pemicu ketidak harmonisan hubungan suami istri yang menimbulkan masalah pada rumah tangga, meliputi kekerasan dalam berumah tangga hingga terjadi perceraian. Maka dari itu guna menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut menuntut adanya persiapan matang dari calon suami dan istri. Dengan mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah saat ini pemerintah membentuk regulasi kewajiban mengikuti program bimbingan perkawinan sebagai langkah awal untuk membekali calon pengantin mengenai pembelajaran berumah tangga. Dalam konteks ini Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang cukup besar dan strategis dengan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. KUA Pandaan, yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, termasuk dalam unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pandaan?, Bagaimana analisis Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pandaan berdasarkan perspektif *masalah mursalah*?

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau studi lapangan (field research), dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang diperoleh yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian sejak diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur terkait kewajiban pelaksanaan program bimbingan perkawinan, KUA Pandaan mulai menyelenggarakan program bimbingan perkawinan secara rutin dan terjadwal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, diantaranya yakni efisiensi waktu pelaksanaan, perubahan materi yang disampaikan, dan sertifikasi pemateri.

Saran yang dapat diberikan kepada pihak KUA Kecamatan Pandaan adalah agar lebih meningkatkan kembali pelaksanaan program bimbingan perkawinan baik dari segi metode, kompetensi fasilitator dan dalam hal kesesuaian materi sebagaimana yang telah dituliskan dalam peraturan, dengan membangun kerja sama terhadap pihak puskesmas.


Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Bimbingan Perkawinan, Masalah Mursalah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Landasan Teori	18
H. Definisi Oprasional	21
I. Metode Penelitian	23
J. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KONSEP PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN TEORI MAŞLAHAH MURSALAH	30

A. Konsep Program Bimbingan Perkawinan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.....	30
1. Pengertian dan Tujuan Bimbingan Perkawinan	30
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	32
3. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan	34
B. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i>	43
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	43
2. Kehujjahan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	47
3. Syarat Mengamalkan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	48
4. Masalah Dari Segi Kekuatannya Sebagai Hujah Dalam Menetapkan Hukum.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PANDAAN SERTA IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PANDAAN.....	53
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pandaan	53
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pandaan.....	53
2. Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Pandaan	54
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pandaan.....	55
4. Fungsi dan Peran KUA Kecamatan Pandaan	58
B. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pandaan	59
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PANDAAN.....	69
A. Analisis Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pandaan berdasarkan Suran Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.....	69
B. Analisis Masalah Mursalah Imlementasi Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pandaan.....	75
BAB V PENUTUP	83


A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
Daftar Pustaka	86
LAMPIRAN	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Bagan 3.1 1	55
-------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian terdahulu..... 14



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abdullah Amjad, Al-Fairu Zabadi. “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Arifin, Bustanul. “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi.” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (July 2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Ellis, Rusnawati. “Definisi Bimbingan Dan Konseling.” In *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Belajar*, 2. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Fahira, Uyun. “Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Ciputat Perspektif Masalah Mursalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025.
- Handayani, Enik. “IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA.” *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (November 2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hasanah, Uswatun, and Muhammad Syahnun. *THE POSITION OF MASHALIH AL-MURSALAH AS LEGAL EVIDENCE*. 2025.
- Hasanudin, Muhammad, and Reno Affrian. *IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA*. n.d.


- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*. n.d.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jawa tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.
- Kestari, Via. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kua Kota Bengkulu).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2025.
- Maimun, Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (June 2022): 12–21.
<https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Prahasti Suyaman. “Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (February 2025): 417–29.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.
- Qomariah, Siti, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu. “PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun).” *Social Science Academic* 1, no. 2 (July 2023): 9–16.
<https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.2941>.
- Rahim, Munawar, and Heri Triyana. *PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN OLEH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) TERHADAP CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA PONTIANAK TIMUR*. n.d.
- Rahmadana. “Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kua Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.” Skripsi, IAIN Palopo, 2024.
- Ramadan, Mariana Panji, and Lisanuddin Ramdani. *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis*. n.d.
- Ramadhanti, Novita Dwi. “Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Prespektif Masalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025.

- Ridho, Muhammad. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (November 2018): 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.
- Rohman, Abdul. "Teknik Pengumpulan Data." In *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 62. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2023.
- Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (December 2022): 399–414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (January 2025): 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 5th ed. Bandung: ALFABETA, 2023.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 1221 Tahun 2025.
- Syamsul Maarif. "TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 1 (March 2024): 74–83. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i1.1321>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 6th ed. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia, Pasal 1.
- Yanti, Nursantri. "KONSEP MASLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (December 2022): 312. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>.
- Shodiqin, Ali. Kepala KUA Pandaan. Wawancara. Pandaan, 4 November 2025.
- Wahyudi, Penyuluh Agama KUA Pandaan. Wawancara. Pandaan, 4 November 2025.
- Iftina, Catin KUA Pandaan. Wawancara. Pandaan, 4 November 2025.
- Alfin, Catin KUA Pandaan. Wawancara. Pandaan, 4 November 2025.
- Khurnia, Ari, Catin KUA Pandaan. Wawancara. Pandaan, 4 November 2025.

Neva, Rama, Catin KUA Pandaan. Wawancara. Pandaan, 4 November 2025

Dian, Bima, Catin KUA Pandaan. Wawancara. Pandaan, 4 November 2025

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pandaan,
“*Observasi*,” November, 4, 6, 11, 13,18, 2025.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A